



WALIKOTA SERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALIKOTA SERANG
NOMOR 40 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SERANG NOMOR 28 TAHUN 2016
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL
PEMERINTAH KOTA SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam penerapan akuntansi berbasis akrual Pemerintah Kota Serang, yang diatur dalam Peraturan Walikota Serang Nomor 28 Tahun 2016 masih terdapat hal-hal yang belum diatur dan perlu disempurnakan dalam kebijakan akuntansi, sehingga Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Kota Serang perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua atas Lampiran Peraturan Walikota Serang Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Kota Serang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

10. Peraturan

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
14. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 28 TAHUN 2016 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PEMERINTAH KOTA SERANG.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran dalam Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akruwal Pemerintah Kota Serang (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 28), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

a. Kebijakan

- a. Kebijakan Akuntansi Nomor 7 tentang Akuntansi Pendapatan-LRA sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Walikota ini;
- b. Kebijakan Akuntansi Nomor 8 tentang Belanja sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Walikota ini;
- c. Kebijakan Akuntansi Nomor 13 tentang Aset Lancar sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan Walikota ini;
- d. Kebijakan Akuntansi Nomor 15 tentang Aset Tetap sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV Peraturan Walikota ini;
- e. Kebijakan Akuntansi Nomor 16 tentang Dana Cadangan dan Aset Lainnya diubah menjadi Kebijakan Akuntansi Nomor 16a tentang Dana Cadangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIa Peraturan Walikota ini dan Kebijakan Akuntansi Nomor 16b tentang Akuntansi Lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIIb Peraturan Walikota ini.

PASAL II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 31 Desember 2018
WALIKOTA SERANG,

Ttd

S Y A F R U D I N

Diundangkan di Serang
pada tanggal 31 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,

Ttd

Tb. URIP HENUS

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2018 NOMOR 40
Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd

YUDI SURYADI
NIP. 19671010 1988011 1 002

LAMPIRAN VII PERATURAN WALIKOTA SERANG NOMOR
TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SERANG NOMOR 28
TAHUN 2016 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS
AKRUAL PEMERINTAH KOTA SERANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 07 AKUNTANSI PENDAPATAN-LRA

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

- (a) Ketentuan pada Lampiran VII, Kebijakan Akuntansi No. 07 Akuntansi Pendapatan-LRA tentang Pengakuan, setelah paragraf 33 ditambahkan paragraf 33b, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- 33b. Pendapatan yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah seperti Pendapatan BLUD, Pendapatan Dana BOS, dan Pendapatan Dana Kapitasi diakui sebagai Pendapatan-LRA berdasarkan penerbitan SP2B/SPB oleh BUD/Kuasa BUD sesuai SP3B/SP2B yang diajukan oleh PA/KPA.

WALIKOTA SERANG,

Ttd

SYAFRUDI

LAMPIRAN VIII PERATURAN WALIKOTA SERANG
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SERANG NOMOR 28 TAHUN 2016
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL
PEMERINTAH KOTA SERANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 08 AKUNTANSI BELANJA

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

1. Ketentuan pada Lampiran VIII, Kebijakan Akuntansi No. 08 Akuntansi Belanja tentang Pengakuan, setelah paragraf 34 ditambahkan paragraf 34b, sehingga berbunyi sebagai berikut:

PENGAKUAN

- 34b. Dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah tidak dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan seperti Dana BLUD, Dana BOS, dan Dana Kapitasi JKN, belanja diakui pada saat adanya pengesahan pendapatan dan belanja yaitu pada saat terbitnya SP2B/SPB oleh BUD/Kuasa BUD.

WALIKOTA SERANG,

Ttd

SYAFRUDIN

LAMPIRAN XIII PERATURAN WALIKOTA SERANG
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SERANG NOMOR 28 TAHUN 2016
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL
PEMERINTAH KOTA SERANG

**KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 13
AKUNTANSI ASET LANCAR**

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

2. Ketentuan pada Lampiran XIII, Kebijakan Akuntansi No. 13 Akuntansi Aset Lancar tentang Persediaan, paragraf 93 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

93. Sisa bahan baku bangunan atas kegiatan swakelola yang sudah selesai pembangunannya diakui sebagai persediaan. Sedangkan persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan masih dalam proses pengerjaan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan, tidak dimasukkan sebagai persediaan.

3. Ketentuan pada Lampiran XIII, Kebijakan Akuntansi No. 13 Akuntansi Aset Lancar tentang Persediaan setelah paragraf 101 ditambahkan paragraf 101a, sehingga berbunyi sebagai berikut:

101a. Contoh perhitungan persediaan dengan Metode FIFO (*First-In First-Out*) atau MPKP (Masuk Pertama Keluar Pertama)

Data Persediaan

Tanggal	Keterangan	Unit	Harga beli/Unit
Jan 1	Saldo Awal	200	Rp10
12	Masuk	400	Rp12
17	Keluar	300	
26	Masuk	300	Rp11
27	Keluar	200	
28	Keluar	300	
30	Masuk	100	Rp13

Tgl		Masuk			Keluar			Saldo		
		Unit	Harga/ Unit	Jumlah	Unit	Harga/ Unit	Jumlah	Unit	Harga/ Unit	Jumlah
2018	1							200	10	2.000
	12	400	12	4.800				200	10	2.000
								400	12	4.800
	17				200	10	2.000			
					100	12	1.200	300	12	3.600
	26	300	11	3.300				300	12	3.600
								300	11	3.300
	27				200	12	2.400	100	12	1.200
								300	11	3.300
	28				100	12	1.200			
					200	11	2.200	100	11	1.100
	30	100	13	1.300				100	11	1.100
								100	13	1.300

WALIKOTA SERANG,

Ttd
SYAFRUDIN

KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 15 AKUNTANSI ASET TETAP

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

4. Ketentuan pada Lampiran XV, Kebijakan Akuntansi No. 15 Akuntansi Aset Tetap mengenai Pengukuran Berikutnya Terhadap Pengakuan Awal (*Subsequent Measurement*) diubah menjadi Pengukuran Pengeluaran Setelah Perolehan Awal dan paragraf 66 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

66. ***Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.***

Pengeluaran-pengeluaran yang dikapitalisasi diukur sebesar jumlah biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan kinerja aset yang bersangkutan. Peningkatan yang dapat dikapitalisasi dapat berupa pengembangan dan penggantian utama. Pengembangan disini maksudnya adalah peningkatan aset tetap karena meningkatnya manfaat aset tetap tersebut. Biaya pengembangan ini akan menambah harga perolehan aset tetap yang bersangkutan. Sedangkan penggantian utama adalah memperbaharui bagian aset tetap, dimana biaya penggantian utama ini akan dikapitalisasi dengan cara mengurangi nilai bagian yang diganti dari harga aset tetap yang semula dan menambahkan biaya penggantian.

2. Ketentuan pada Lampiran XV, Kebijakan Akuntansi No. 15 Akuntansi Aset Tetap setelah Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap (*Retirement and Disposal*) ditambahkan paragraf 90t, 90u, 90v, dan 90w, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- 90t. Aset Tetap - Gedung dan Bangunan yang dihapuskan sebagian dari keseluruhan wujud aset tetap, merupakan Gedung dan Bangunan yang dibongkar dan akan dibangun kembali.

- 90u. Penghapusan Aset Tetap - Gedung dan Bangunan sebagian, dilakukan setelah adanya permohonan dari Pengguna Barang kepada Kepala Daerah untuk kemudian dilakukan penaksiran dan penilaian terhadap nilai bangunan yang akan dihapuskan.
- 90v. Terhadap penghapusan aset sebagian yang diketahui harga perolehannya baik secara keseluruhan maupun per bagian/per unit/per lantai, eliminasi nilai aset tetap sebagian dilakukan dengan cara menyesuaikan nilai perolehan aset yang dihapuskan terhadap nilai perolehan awal dengan melalui keputusan Kepala Daerah tentang Penghapusan Aset Tetap.
- 90w. Terhadap penghapusan aset sebagian yang tidak diketahui harga perolehannya per bagian/per unit/per lantai, dilakukan dengan cara menyesuaikan nilai taksiran aset yang dihapuskan terhadap nilai perolehan dengan melalui keputusan Kepala Daerah tentang Penghapusan Aset Tetap.
3. Ketentuan pada Lampiran XV, Kebijakan Akuntansi No. 15 Akuntansi Aset Tetap tentang Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan setelah paragraf 103 ditambahkan paragraf 103a dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- 103a. Dalam beberapa kasus, suatu KDP dapat saja dihentikan pembangunannya oleh karena ketidakterediaan dana, kondisi politik, ataupun kejadian-kejadian lainnya. Penghentian KDP dapat berupa penghentian sementara dan penghentian permanen. Apabila suatu KDP dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumkan di neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun, apabila pembangunan KDP diniatkan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen karena diperkirakan tidak memberi manfaat ekonomik di masa depan ataupun oleh sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan, maka saldo KDP tersebut harus dieliminasi dari neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

WALIKOTA SERANG,

Ttd

S Y A F R U D I N

KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 16a DANA CADANGAN

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

RUANG LINGKUP

1. ***Kebijakan Akuntansi ini diterapkan dalam penyelenggaraan akuntansi dana cadangan.***

DEFINISI

2. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan ini dengan pengertian :

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Pengakuan

3. Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan beberapa tahun anggaran untuk kebutuhan belanja pada masa datang.
4. Dana Cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama Dana Cadangan Pemerintah Daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).
5. Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan harus diatur dengan peraturan daerah, sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain. Peruntukan dana cadangan biasanya digunakan untuk pembangunan aset, misalnya rumah sakit, pasar induk, atau gedung olahraga.

6. Dana cadangan dapat dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan. Apabila terdapat lebih dari satu peruntukan, maka dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.
7. ***Pembentukan Dana cadangan diakui pada saat terjadi pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Dana Cadangan berdasarkan bukti yang sah, seperti nota kredit rekening koran dan/atau SP2D, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.***
8. Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan.
9. Pencairan Dana Cadangan diakui pada saat terbit dokumen pemindahbukuan atau yang sejenisnya atas Dana Cadangan, yang dikeluarkan oleh BUD atau Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.
10. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan dan biaya yang timbul atas pengelolaan dana cadangan akan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan.

Pengukuran

11. Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari Kas yang diklasifikasikan ke Dana Cadangan.
12. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal yang diterima.

Penyajian dan Pengungkapan

13. Dana Cadangan disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset Non Lancar.
14. Dana Cadangan disajikan dengan nilai Rupiah.
15. Pengungkapan Dana Cadangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Peraturan daerah pembentukan Dana Cadangan;
 - b. Tujuan pembentukan Dana Cadangan;
 - c. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari Dana Cadangan;
 - d. Besaran dan rincian tahunan Dana Cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening Dana Cadangan;
 - e. Sumber Dana Cadangan; dan
 - f. Tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan Dana Cadangan.
16. Hasil pengelolaan Dana Cadangan dicatat dalam Lain-lain PAD yang Sah sebagai Pendapatan LRA dan Pendapatan LO.
17. Pencairan dana cadangan disajikan dalam LRA sebagai penerimaan pembiayaan. Pembentukan dana cadangan disajikan dalam LRA sebagai Pengeluaran pembiayaan.

18. Pencairan dana cadangan disajikan di Laporan Arus Kas dalam kelompok arus masuk kas dari aktivitas investasi.
19. Pembentukan dana cadangan disajikan di Laporan Arus Kas dalam kelompok arus kas keluar dari aktivitas investasi.

WALIKOTA SERANG,

Ttd

S Y A F R U D I N

KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 16b ASET LAINNYA

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

RUANG LINGKUP

2. ***Kebijakan Akuntansi ini diterapkan dalam penyelenggaraan akuntansi aset lainnya.***

DEFINISI

2. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan ini dengan pengertian :

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset Lainnya adalah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.

Pengakuan

3. Secara umum aset lainnya dapat diakui pada saat:
 - a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
 - b. Diterima atau kepemilikannya dan atau penguasaannya berpindah.
4. Aset lainnya yang diperoleh melalui pengeluaran kas maupun tanpa pengeluaran kas dapat diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen perolehan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Aset lainnya yang berkurang melalui penerimaan kas maupun tanpa penerimaan kas, diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Klasifikasi

6. Aset Lainnya terdiri dari :
 - a) Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
 - b) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
 - c) Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
 - d) Aset Tidak Berwujud;
 - e) Aset Lain-lain.

Tagihan Piutang Penjualan Angsuran

7. Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.

Pengakuan Tagihan Piutang Penjualan Angsuran

8. Tagihan penjualan angsuran dicatat pada saat telah terjadinya penjualan angsuran yang ditetapkan dengan ditandatanganinya berita acara penjualan dan/atau dokumen lainnya yang sah.

Pengukuran Tagihan Piutang Penjualan Angsuran

9. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari perjanjian/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

10. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terdiri dari:
 - a. Tuntutan Perbendaharaan (TP); dan
 - b. Tuntutan Ganti Rugi (TGR).
11. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses penagihan yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.
12. Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses penagihan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Pengakuan Tagihan TP/TGR

13. **Tagihan TP/TGR diakui apabila telah memenuhi kriteria:**
 - a. **Telah ditandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);**
 - b. **Telah diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) kepada pihak yang dikenakan tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah; atau**
 - c. **Telah ada putusan Lembaga Peradilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) yang menghukum seseorang untuk membayar sejumlah uang kepada pemerintah.**

Pengukuran Tagihan TP/TGR

14. **Piutang TP/TGR dicatat sebesar tagihan sebagaimana yang ditetapkan dalam surat keterangan/ketetapan/keputusan adanya kerugian negara/daerah.**
15. **Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah.**
16. **Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) atau Surat Keputusan lain yang dipersamakan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.**

Kemitraan dengan Pihak Ketiga

17. Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.
18. Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa :
 - a. Bangun, Kelola, Serah (BKS) atau Bangun, Guna, Serah (BGS);
 - b. Bangun, Serah, Kelola (BSK) atau Bangun, Serah, Guna (BSG);
 - c. Kerjasama Pemanfaatan; dan
 - d. Sewa.
19. Bangun, Kelola, Serah (BKS) atau Bangun, Guna, Serah (BGS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya, serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk kemudian menyerahkannya kembali bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi).

20. Pada akhir masa konsesi ini, penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah sebagai pemilik aset, biasanya tidak disertai dengan pembayaran oleh pemerintah daerah. Walaupun disertai pembayaran oleh pemerintah daerah, pembayaran tersebut dalam jumlah yang sangat rendah. Penyerahan dan pembayaran aset BKS/BGS ini harus diatur dalam perjanjian/kontrak kerjasama.
21. Bangun, Serah, Kelola (BSK) atau Bangun, Serah, Guna (BSG) adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya, kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
22. Kerjasama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah.
23. Sewa, adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai.
24. Masa kerjasama/kemitraan adalah jangka waktu dimana Pemerintah Daerah dan mitra kerjasama masih terikat dengan perjanjian kerjasama/kemitraan.

Pengakuan Aset Kemitraan

25. ***Aset kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap (tanah) menjadi aset lainnya (aset kemitraan).***
26. ***Aset kemitraan berupa gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dalam rangka kerja sama BSG diakui pada saat pengadaan/ pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan/dioperasikan.***
27. Setelah masa perjanjian kerja sama berakhir, aset kerjasama/kemitraan harus diaudit oleh aparat pengawas fungsional sebelum diserahkan kepada pengelola barang. Penyerahan kembali objek kerja sama beserta fasilitasnya kepada pengelola barang dilaksanakan setelah berakhirnya perjanjian dan dituangkan dalam berita acara serah terima barang.
28. Klasifikasi aset hasil kerja sama/kemitraan berubah dari 'Aset Lainnya' menjadi 'Aset Tetap' sesuai jenisnya, setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya oleh Kepala Daerah.

Pengukuran Aset Kemitraan

29. ***Aset yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah untuk diusahakan dalam perjanjian kerja sama/kemitraan harus dicatat sebagai aset kerja sama/kemitraan sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.***

30. ***Dana yang ditanamkan Pemerintah Daerah dalam kerja sama/kemitraan dicatat sebagai penyertaan kerja sama/kemitraan. Di sisi lain, investor mencatat dana yang diterima tersebut sebagai kewajiban.***
31. Aset hasil kerja sama yang telah diserahkan kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya, dicatat sebesar nilai bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diserahkan, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
32. Untuk aset Bangun, Kelola, Serah (BKS) dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BKS tersebut. Aset yang berada dalam BKS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.
33. Aset Bangun Kelola Serah yang harus disusutkan tetap disusutkan sesuai dengan metode penyusutan yang digunakan.
34. Penilaian atas penyerahan kembali aset BKS oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah pada akhir masa perjanjian adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk aset yang berasal dari pemerintah daerah dinilai sebesar nilai tercatat yang diserahkan pada saat aset tersebut dikerjasamakan dan disajikan kembali sebagai aset tetap.
 - b. Untuk aset yang dibangun oleh pihak ketiga dinilai sebesar harga wajar pada saat perolehan/penyerahan.
35. Aset kerjasama/kemitraan selain tanah harus dilakukan penyusutan selama masa kerja sama. Masa penyusutan aset kemitraan dalam rangka Bangun Guna Serah (BGS) melanjutkan masa penyusutan aset sebelum direklasifikasi menjadi aset kemitraan. Masa penyusutan aset kemitraan dalam rangka Bangun Serah Guna (BSG) adalah selama masa kerjasama.

Penyajian dan Pengungkapan Aset Kemitraan

36. Aset kerjasama/kemitraan disajikan dalam neraca sebagai aset lainnya. Dalam hal sebagian dari luas aset kemitraan (tanah dan atau gedung/bangunan), sesuai dengan perjanjian digunakan untuk kegiatan operasional Perangkat Daerah, harus diungkapkan dalam CaLK.
37. Sehubungan dengan pengungkapan yang lazim untuk aset, pengungkapan berikut harus dibuat untuk aset kerjasama/kemitraan:
 - a. Klasifikasi aset yang membentuk aset kerjasama
 - b. Penentuan biaya perolehan aset kerjasama/kemitraan
 - c. Penentuan depresiasi/penyusutan aset kerjasama/kemitraan.
38. Setelah aset diserahkan dan ditetapkan penggunaannya, aset hasil kerjasama disajikan dalam neraca dalam klasifikasi aset tetap.

Aset Tidak Berwujud

39. Aset Tidak Berwujud (ATB) adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
40. ATB harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. dapat diidentifikasi dan dikendalikan oleh entitas;
 - b. mempunyai potensi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang;
 - c. tidak memiliki wujud fisik, artinya aset tersebut tidak memiliki bentuk seperti halnya aset tetap.
- (1) ATB harus dapat diidentifikasi maksudnya aset tersebut nilainya dapat dipisahkan dari aset lainnya.
 - (2) ATB harus dapat dikendalikan maksudnya adalah jika entitas Pemerintah Kota Serang memiliki kemampuan untuk memperoleh manfaat ekonomi masa depan yang timbul dari aset tersebut dan dapat membatasi akses pihak lain dalam memperoleh manfaat ekonomi dari aset tersebut. Kemampuan untuk mengendalikan aset ini pada umumnya didasarkan pada dokumen hukum yang sah dari lembaga yang berwenang, namun demikian dokumen hukum ini bukanlah sebagai suatu prasyarat yang wajib dipenuhi karena mungkin masih terdapat cara lain yang digunakan entitas untuk mengendalikan hak tersebut.
 - (3) Pengertian potensi manfaat ekonomi masa depan adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung bagi kegiatan operasional Pemerintah Kota Serang, berupa aliran masuk kas atau setara kas, barang atau jasa, pendapatan atau penghematan belanja bagi Pemerintah Kota Serang.
 - (4) Potensi manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset dapat mengalir ke dalam Pemerintah Kota Serang dengan beberapa cara. Misalnya, aset dapat:
 - a) Digunakan baik sendiri maupun bersama aset lain dalam operasional Pemerintah Kota Serang;
 - b) Dipertukarkan dengan Aset Lain; dan
 - c) Digunakan untuk menyelesaikan kewajiban Pemerintah Kota Serang.
 - (5) ATB tidak memiliki wujud fisik, artinya aset tersebut tidak memiliki bentuk fisik tertentu seperti halnya aset tetap. Bentuk fisik tersebut tidak esensial untuk menentukan keberadaan ATB; karena itu, paten dan hak cipta misalnya, merupakan aset Pemerintah Kota Serang apabila Pemerintah Kota Serang dapat memperoleh manfaat ekonomi di masa depan dan menguasai aset tersebut.
41. ATB meliputi : *software* komputer, lisensi dan *franchise*, hak cipta (*copyright*), hak paten, hasil kajian/penelitian, dan ATB lainnya.
- (1) *Software* komputer yang dipergunakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun, dan bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari *hardware* komputer tertentu. Jadi *software* ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain dan dapat disimpan dalam berbagai media penyimpanan seperti *flash disk*, *compact disk*, dan media penyimpanan lainnya.

- (2) Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
 - (3) Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan.
 - (4) Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor (penemu) atas hasil invensi (temuan) di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
 - (5) Hasil kajian/penelitian yang termasuk dalam kategori aset tak berwujud adalah hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang, artinya suatu kajian atau penelitian yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial di masa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial maka tidak dapat dikapitalisasi sebagai aset tidak berwujud.
 - (6) ATB Lainnya – merupakan jenis ATB yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis ATB yang ada.
 - (7) ATB dalam Pengerjaan - Terdapat kemungkinan pengembangan suatu ATB yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai ATB dalam Pengerjaan, dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi ATB yang bersangkutan.
42. Untuk menetapkan apakah suatu hasil kajian/penelitian menghasilkan manfaat ekonomi dan/sosial di masa yang akan datang, suatu entitas harus mampu mengidentifikasi antara lain mengenai:
- Apa manfaat ekonomi dan/sosial yang akan diperoleh dari hasil kajian/penelitian tersebut,
 - Siapa penerima manfaat ekonomi dan/sosial tersebut,
 - Apakah aset tersebut digunakan oleh entitas atau pihak lain,
 - Jangka waktu manfaat tersebut akan diperoleh.
- Apabila hal tersebut tidak dapat diidentifikasi dengan jelas, hasil kajian/penelitian tersebut tidak memenuhi kriteria definisi Aset Tak Berwujud, dan hanya disajikan sebagai belanja di Laporan Realisasi Anggaran dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

43. Terhadap hasil kajian penelitian yang diperoleh/dikembangkan secara internal yang akan digunakan/ditujukan untuk mendukung pembuatan program/kebijakan/peraturan, tidak diakui sebagai ATB. Hal ini karena hasil kajian penelitian tersebut belum dapat diidentifikasi manfaat ekonomis dan/atau sosial dari kajian tersebut, namun apabila hasil kajian penelitian tersebut telah memenuhi kriteria ATB, maka hanya pengeluaran yang terjadi setelah kajian internal tersebut yang dapat dikapitalisasi menjadi nilai ATB. Contohnya, Detail Engineering Design (DED) fisik dan non fisik, Rencana Umum Tata Ruang (RUTR), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Penyusunan Profil, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan sejenisnya tidak diakui sebagai ATB. Demikian juga terhadap peraturan/program yang dikeluarkan oleh Pemerintah walaupun didasarkan atas suatu kajian, tidak dapat diakui sebagai ATB.
44. Berdasarkan cara perolehan, ATB Pemerintah Kota Serang dapat berasal dari:
- Pembelian
 - Pengembangan secara internal;
 - Pertukaran;
 - Kerjasama; dan
 - Donasi/Hibah.

Pengakuan Aset Tidak Berwujud

45. ***Untuk dapat diakui sebagai aset tak berwujud harus dapat dibuktikan bahwa aktivitas/kegiatan tersebut telah memenuhi definis aset tak berwujud dan kriteria pengakuan.***
46. ***Aset tak berwujud harus memenuhi kriteria sebagai berikut:***
- Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari aset tak berwujud tersebut akan mengalir/dinikmati oleh entitas; dan***
 - Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.***
47. Perlakuan akuntansi terhadap *software* membutuhkan identifikasi jenis, syarat dan ketentuan penggunaan *software* tersebut. Hal-hal yang perlu diidentifikasi terlebih dahulu adalah:
- Apakah harga perolehan awal dari *software* terdiri dari harga pembelian *software* dan pembayaran untuk lisensi penggunaannya, atau hanya pembayaran lisensi saja;
 - Apakah ada batasan waktu penggunaan *software* tersebut; dan
 - Berapa lama ijin penggunaan/masa manfaat tersebut.
48. Melihat dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas maka perlakuan akuntansi untuk pembayaran perpanjangan lisensi *software* yang diperoleh secara pembelian dapat disimpulkan bahwa:
- Untuk lisensi penggunaan yang masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dikapitalisasi sebagai aset tak berwujud, dan diamortisasi sepanjang masa manfaat.

- b. Terhadap pembayaran ijin penggunaan/masa manfaat yang kurang dari atau sampai dengan 12 bulan tidak perlu dikapitalisasi.
49. Untuk melakukan suatu perencanaan anggaran terkait dengan perolehan *software* ataupun pengeluaran setelah perolehannya harus memperhatikan dan menyesuaikan dengan kondisi dan hal-hal dalam angka 75.
50. Terhadap nilai pembayaran lisensi *software* yang masa manfaat lisensi tersebut kurang dari atau sampai dengan 12 bulan yang telah terlanjur dikapitalisasi sampai dengan akhir tahun, dapat dilakukan koreksi pembukuan sesuai dengan PSAP 10 mengenai Koreksi Kesalahan, dan dengan demikian tidak memerlukan prosedur pelepasan. Namun demikian, hal tersebut perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
51. Perlakuan akuntansi dalam pengakuan *software* yang diperoleh secara pembelian yaitu sebagai berikut:
- a. Perolehan *software* yang memiliki ijin penggunaan/masa manfaat lebih dari 12 bulan, maka nilai perolehan *software* dan biaya lisensinya harus dikapitalisasi sebagai ATB. Sedangkan perolehan *software* yang memiliki ijin penggunaan/masa manfaat kurang dari atau sampai dengan 12 bulan, maka nilai perolehan *software* tidak perlu dikapitalisasi, tetapi diakui sebagai beban tahun berjalan.
 - b. *Software* yang diperoleh hanya dengan membayar ijin penggunaan/lisensi dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan, maka harus dikapitalisasi sebagai ATB. *Software* yang diperoleh hanya dengan membayar ijin penggunaan/lisensi kurang dari atau sampai dengan 12 bulan, maka nilai perolehan *software* tidak perlu dikapitalisasi, tetapi diakui sebagai beban tahun berjalan.
 - c. Pengeluaran terkait *software* yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi akan diakui sebagai beban operasi pada periode terjadinya.
52. Dalam pengakuan *software* komputer sebagai ATB, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:
- a. Untuk *software* yang diperoleh atau dibangun oleh internal Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat dibagi dua, yaitu dikembangkan sendiri oleh SKPD atau oleh pihak ketiga (kontraktor/konsultan). Dalam hal *software* dikembangkan sendiri oleh SKPD, biasanya sulit untuk mengidentifikasi nilai perolehan dari *software* tersebut, maka untuk *software* seperti ini tidak perlu diakui sebagai ATB. Selain itu, *software* seperti ini biasanya bersifat terbuka dan tidak ada perlindungan hukum sehingga dapat digunakan siapa saja. Akibatnya, salah satu kriteria dari pengakuan ATB, yaitu pengendalian atas suatu aset menjadi tidak terpenuhi. Oleh karena itu, untuk *software* dibangun sendiri yang dapat diakui sebagai ATB adalah yang dikontrakkan kepada pihak ketiga.
 - b. Dalam kasus perolehan *software* secara pembelian, harus dilihat kasus per kasus. Untuk pembelian *software* yang diniatkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat oleh Pemerintah Kota Serang, maka *software* seperti ini harus dicatat sebagai Persediaan. Di lain pihak, apabila ada *software* yang dibeli oleh Pemerintah Kota Serang untuk digunakan sendiri namun merupakan bagian integral dari suatu *hardware* (tanpa *software* tersebut, *hardware* tidak dapat dioperasikan), maka *software* tersebut diakui sebagai bagian dari

harga perolehan *hardware* dan dikapitalisasi sebagai Peralatan dan Mesin. Biaya perolehan untuk *software* program yang dibeli tersendiri dan tidak terkait dengan *hardware* harus dikapitalisasi sebagai ATB setelah memenuhi kriteria perolehan aset secara umum.

53. Kapitalisasi terhadap perolehan *software*/aplikasi sebagai ATB apabila dapat digunakan secara massal. Perolehan *software* yang hanya digunakan dalam satu PC atau laptop seperti aplikasi *autocad*, diakui sebagai beban tahun berjalan.
54. Batas minimum pengeluaran ATB yang dapat dikapitalisasi adalah sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Pengeluaran di bawah nilai Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) diakui sebagai beban tahun berjalan.
55. Untuk ATB, ada kemungkinan pengeluaran berikutnya adalah setelah perolehan awal walaupun pada kebanyakan kasus, sifat alamiah ATB adalah tidak adanya penambahan nilai ATB dan tidak diperlukannya penggantian dari bagian ATB dimaksud setelah perolehan awal. Namun demikian, apabila memang terdapat pengeluaran setelah pengeluaran yang dapat diatribusikan langsung terhadap ATB tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai ATB dimaksud.
56. Kapitalisasi terhadap pengeluaran setelah perolehan terhadap *software* komputer harus memenuhi seluruh kriteria ini:
 - a. Meningkatkan fungsi *software*;
 - b. Meningkatkan efisiensi *software*; dan
 - c. Batas minimum pengeluaran adalah sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
57. Apabila perubahan yang dilakukan tidak memenuhi seluruh kriteria di atas, maka pengeluaran harus dianggap sebagai beban pemeliharaan pada saat terjadinya. Misalnya, pengeluaran setelah perolehan *software* yang sifatnya hanya mengembalikan ke kondisi semula (misalnya, pengeluaran untuk teknisi *software* dalam rangka perbaikan untuk dapat dioperasikan kembali), tidak perlu dikapitalisasi.
58. Pengeluaran yang meningkatkan masa manfaat dari *software* pada praktik umumnya tidak terjadi, yang ada adalah pengeluaran untuk perpanjangan ijin penggunaan/lisensi dari *software* atau *up grade* dari versi yang lama menjadi versi yang paling mutakhir yang lebih mendekati kepada perolehan *software* baru.
59. Berikut ini perlakuan akuntansi untuk perpanjangan lisensi:
 - a. Pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan ijin penggunaan yang kurang dari atau sampai dengan 12 bulan tidak perlu dikapitalisasi.
 - b. Pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan ijin penggunaan yang lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi.
60. Kapitalisasi atas pengeluaran setelah perolehan selain perpanjangan masa lisensi, masa manfaat ATB kembali pada masa manfaat awal selama 5 (lima) tahun.

Pengukuran Aset Tidak Berwujud

61. ATB diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh aset tersebut hingga siap untuk digunakan.

62. ATB tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut.
63. Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan ATB, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.
64. Biaya untuk memperoleh ATB dengan pembelian terdiri dari:
 - a. Harga beli, termasuk biaya impor dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
 - b. Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
 - 1) biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - 2) biaya profesional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - 3) biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi dengan baik.
65. Pengukuran ATB yang diperoleh secara internal adalah:
 - a. ATB dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.
 - b. Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban, tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan ATB di kemudian hari.
 - c. ATB yang dihasilkan dari pengembangan *software* komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi. Harga beli, termasuk biaya impor dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;

Amortisasi Aset Tak Berwujud

66. Amortisasi adalah penyusutan terhadap ATB yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.
67. Amortisasi dilakukan untuk ATB yang memiliki masa manfaat terbatas, kecuali atas ATB yang memiliki masa manfaat tidak terbatas.
68. ATB diamortisasi dengan metode garis lurus dengan masa manfaat 5 (lima) tahun), kecuali masa manfaat ATB ditetapkan dalam perolehan ATB.
69. Perhitungan amortisasi menggunakan pendekatan tahunan. Amortisasi dapat dihitung satu tahun penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua bulan atau bahkan dua hari.
70. Amortisasi dilakukan pada tahun diperolehnya ATB.
71. ATB diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam mendukung kegiatan Pemerintah Kota Serang. Namun demikian, pada saatnya suatu ATB harus dihentikan dari penggunaannya.
72. Dalam hal penghentian ATB merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruhnya nilai buku ATB yang bersangkutan habis diamortisasi, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya

dengan nilai buku ATB terkait diperlakukan sebagai Pendapatan/Beban dari kegiatan nonoperasional pada Laporan Operasional. Penerimaan Kas akibat penjualan dibukukan sebagai pendapatan penjualan ATB dimaksud sebesar nilai bukunya dikelompokkan sebagai Kas dari aktifitas investasi pada Laporan Arus Kas.

73. ATB disajikan di Neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi.
74. Nilai Amortisasi untuk masing-masing periode diakui sebagai Beban Amortisasi dan dicatat pada Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebagai pengurang nilai Aset Tidak Berwujud.
75. Berikut ini adalah kode rekening Aset Tidak Berwujud:

Kodefikasi					Jenis Aset Tidak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
07	24	00	00	000	Aset Tidak Berwujud	
07	24	01	00	000	Goodwill	
07	24	01	01	000	Goodwill	5
07	24	02	00	000	Lisensi dan Frenchise	
07	24	02	01	000	Lisensi dan Frenchise	5
07	24	03	00	000	Hak Cipta	

Kodefikasi					Jenis Aset Tidak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
07	24	03	01	000	Hak Cipta	5
07	24	04	00	000	Paten	
07	24	04	01	000	Paten	5
07	24	05	00	000	Aset Tidak Berwujud Lainnya	
07	24	05	01	000	Software	5
07	24	05	02	000	Lisensi	5
07	24	05	03	000	Hak Cipta	5
07	24	05	04	000	Hasil Kajian	5
07	24	05	05	000	Film Dokumenter	5

Penyajian dan Pengungkapan

76. Hal-hal yang diungkapkan dalam Laporan Keuangan atas ATB antara lain sebagai berikut:
 - a. Masa manfaat dan metode amortisasi ATB yang digunakan;
 - b. Nilai tercatat bruto, akumulasi amortisasi dan nilai sisa ATB; dan
 - c. Penambahan maupun penurunan nilai tercatat pada awal dan akhir periode, termasuk penghentian dan pelepasan ATB.
 - d. Informasi lainnya yang relevan.

Aset Lain-lain

77. Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, dan Aset Tak Berwujud.

78. Termasuk dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah karena hilang atau rusak berat, sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum dihapuskan, atau aset tetap yang dipinjam pakai kepada unit pemerintah yang lain, atau aset yang telah diserahkan ke pihak lain tetapi belum ada dokumen hibah atau serah terima atau dokumen sejenisnya.
79. Dalam hal pelaksanaan konsultan perencanaan pekerjaan konstruksi ataupun *Detailed Engineering Design (DED)* untuk kegiatan konstruksi telah diselesaikan pada tahun berjalan, sedangkan pelaksanaan konstruksinya direncanakan pada tahun-tahun berikutnya. Untuk biaya konsultan perencanaan pekerjaan konstruksi ataupun *DED* untuk kegiatan konstruksi yang telah dibuat tersebut dicatat sebagai Aset Lainnya.
80. Pencatatan dalam Aset Lainnya dilakukan sampai batas waktu 3 (tiga) tahun dengan pelaksanaan pekerjaan konstruksinya, terhitung mulai tahun berikutnya. Apabila pelaksanaan pekerjaan konstruksi tidak dilakukan sampai batas waktu tersebut atau dibatalkan pelaksanaannya antara lain adanya penetapan perubahan lokasi pembangunan sebelum batas waktu tersebut, maka dilakukan penghapusan nilai konsultan perencanaan konstruksi atau *DED* untuk kegiatan konstruksi dari akun Aset Lainnya.

Pengukuran Aset Lain-Lain

81. Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap.
82. Proses penghapusan terhadap aset lain-lain dilakukan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.

Penyajian dan Pengungkapan Aset Lain-Lain

83. Hal-hal yang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) atas aset lainnya antara lain sebagai berikut:
 - a. Kebijakan akuntansi aset lainnya;
 - b. Faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan;
 - c. Jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya; dan
 - d. Informasi lainnya yang relevan.

WALIKOTA SERANG,

Ttd

SYAFRUDIN

